



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 13 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 1987 / 1988.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Potunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/934/1987, tanggal 10 Juni 1987 tentang Pengosahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1987/1988.
12. Keputusan .....

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 993/1144/1987, tanggal 15 Agustus 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.  
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 4 Tahun 1987).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.  
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 5 Tahun 1987).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/ DPRD Kab.Smg./78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Februari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.
  2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 29 Oktober 1987.
  3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 2 Nopember 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1987/1988.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan ..... Rp 1.011.602.000,- sehingga menjadi Rp 4.702.310.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan.....	Rp 3.645.208.000,-.
Bertambah .....	Rp 870.071.000,-.
<hr/>	
Pendapatan Rutin setelah perubahan .....	Rp 4.515.279.000,-.
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan....	Rp 45.500.000,-.
Bertambah .....	Rp 141.531.000,-.
<hr/>	
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan .....	Rp 187.031.000,-.

(2) Perincian .....

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.011.602.000,-- sehingga menjadi Rp. 4.702.310.000,-- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan . . . . .	Rp. 3.175.558.000,--
Bertambah . . . . .	Rp. 664.896.000,--
	-----

Belanja Rutin setelah perubahan Rp.3.840.454.000,--

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan.	Rp. 515.150.000,--
Bertambah . . . . .	Rp. 346.706.000,--
	-----

Belanja Pembangunan setelah perubahan.....Rp. 861.856.000,--

- (2) Perincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi Rp.4.702.310.000,--

Pasal 4 .....

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bekurang Rp. 546.729.000,-- sehingga menjadi Rp. 3.283.179.000,-- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan .....	Rp. 537.112.000,--
Bertambah .....	Rp. -
-----	
Pendapatan Rutin setelah Perubahan .....	Rp. 537.112.000,--

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .....	Rp. 3.292.796.000,--
Berkurang .....	Rp. 546.729.000,--
-----	

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 2.746.067.000,--

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bekurang dengan ..... Rp. 546.729.000,-- sehingga menjadi Rp. 3.283.179.000,-- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan .....	Rp. 537.112.000,--
bortambah .....	Rp. -
-----	
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 537.112.000,--

b. ....

b. Belanja pembangunan  
sebelum perubahan Rp 3.292.796.000,-.  
berkurang ..... Rp 546.729.000,-.

---

Belanja pembangunan setelah  
perubahan ..... Rp 2.746.067.000,-.

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1)  
sub a dan b tersebut diatas masing-masing di buat  
dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan  
Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan  
setelah mendapat peng esahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada tanggal : 2 Nopember 1987.

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A ,

ttd.

S O E P A R B O .

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

Drs. H A R T O M O .

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1988 Nomor  
903/6/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Semarang tanggal 3 Pebruari 1988 Seri D Nomor 1  
Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap ttd.

SOEMCJO HADIWINOTO, SH.

NIP. 500030937